



**HIBAH SEBAGAI INSTRUMEN PREVENTIF DALAM MEMINIMALISIR
POTENSI SENGKETA WARIS DI LINGKUNGAN KELUARGA: ANALISIS
HUKUM ISLAM DAN PERSFEKTIF YURIDIS**

NURUL FATHANAH

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah

Contributor Email: nurulfathanah824@gmail.com

ABSTRACT

Inheritance disputes are a crucial phenomenon in Indonesia that often leads to fractures in fraternal relations and the burden of litigation in court. This study aims to analyze the legal position of grants from the perspective of Islamic Law (KHI) and Positive Law (KUHPPerda), as well as evaluate their effectiveness as a preventive instrument in mitigating the risk of family conflict in the future. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach.

The results of the study show that grants have a strong legal position as a pre-distribution medium for wealth. In Islamic Law, grants provide flexibility through voluntary grants with a maximum limit of 1/3 of the property (Article 210 of the Civil Code), while in the Civil Code, grants provide legal certainty through authentic deeds (Article 1666). The effectiveness of grants as a measure to mitigate conflict stems from three main mechanisms: (1) Emotional transparency, where the grantor can provide a logical explanation directly to potential heirs to reduce jealousy; (2) Legal certainty, through the use of Notary/PPAT deeds that have perfect evidentiary power; and (3) Proportional justice, which allows the distribution of property based on special needs or child service without violating the rigid nature (ijbari) of faraid law.

Keywords: *Grants, Inheritance Disputes, Islamic Law, Civil Code, Conflict Mitigation.*

ABSTRAK

Sengketa waris merupakan fenomena krusial di Indonesia yang sering kali berujung pada keretakan hubungan persaudaraan dan beban litigasi di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum hibah dalam perspektif Hukum Islam (KHI) dan Hukum Positif (KUHPPerdata), serta mengevaluasi efektivitasnya sebagai instrumen preventif dalam memitigasi risiko konflik keluarga di masa depan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah memiliki kedudukan legal yang kuat sebagai media *pre-distribution* harta kekayaan. Dalam Hukum Islam, hibah memberikan fleksibilitas melalui pemberian sukarela dengan batasan maksimal 1/3 harta (Pasal 210 KHI), sementara dalam KUHPPerdata, hibah memberikan kepastian hukum melalui akta autentik (Pasal 1666). Efektivitas hibah sebagai langkah mitigasi konflik bersumber pada tiga mekanisme utama: (1) Transparansi emosional, di mana pemberi harta dapat

memberikan penjelasan logis langsung kepada calon ahli waris guna meredakan kecemburuan; (2) Kepastian hukum, melalui penggunaan akta Notaris/PPAT yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna; dan (3) Keadilan proporsional, yang memungkinkan distribusi harta berdasarkan kebutuhan khusus atau pengabdian anak tanpa melanggar sifat kaku (*ijbari*) hukum faraid.

Kata Kunci: Hibah, Sengketa Waris, Hukum Islam, KUHPerdara, Mitigasi Konflik.

A. PENDAHULUAN

Kewarisan dalam Islam, atau yang dikenal dengan istilah *faraidh*, secara terminologi adalah pengalihan kepemilikan harta benda dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup sesuai dengan ketentuan syariat. Kewarisan merupakan instrumen hukum yang bersifat otomatis dan mengikat pasca-kematian seseorang (Zainuddin Ali 2019:1-3).

Salah satu karakteristik utama hukum waris Islam adalah adanya *Asas Ijbari*. Asas ini mengandung pengertian bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku secara otomatis menurut ketetapan Allah SWT tanpa memerlukan kehendak dari pewaris atau pilihan dari ahli waris. Porsi (*kadar*) masing-masing ahli waris telah ditentukan secara pasti (*dzawil furud*) dalam Al-Qur'an. Sifat "paksa" ini bertujuan untuk menghindari kecemburuan sosial dan menjamin keadilan bagi ahli waris yang lemah agar tidak terabaikan oleh ahli waris yang dominan (Amir Syarifuddin 2015:11-13).

Adapun hibah merupakan pemberian yang dilakukan secara sukarela di masa hidup seseorang kepada pihak lain. Di Indonesia, konsep hibah diatur dalam dua ranah hukum utama:

- a. Kompilasi Hukum Islam (KHI): Berdasarkan Pasal 171 huruf (g) KHI, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Lebih lanjut, Pasal 210 KHI menegaskan bahwa seseorang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan berakal sehat dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga agar hak-hak ahli waris di kemudian hari tidak terabaikan (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama 2001).
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP/BW): Menurut Pasal 1666 KUHPerdara, hibah (*schenking*) adalah suatu persetujuan dengan mana

seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat ditarik kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. (Subekti 2014:160-162), subekti juga menekankan bahwa dalam hukum perdata, hibah harus dilakukan dengan akta notaris (kecuali pemberian tangan ke tangan) dan tidak boleh melanggar *Legitime Portie* atau hak mutlak bagian waris yang dilindungi undang-undang (Subekti 2014:108-110).

Sengketa keluarga sering kali diselesaikan melalui jalur pengadilan (*litigasi*), namun pendekatan ini kerap meninggalkan luka emosional. Oleh karena itu, konsep Non-Litigasi hadir sebagai alternatif. penyelesaian non-litigasi lebih mengutamakan pendekatan *win-win solution* (Takdir Rahmadi 2017:11-15).

Dalam konteks hukum keluarga, hibah dipandang sebagai upaya pencegahan (*preventif*). Teori pencegahan hukum menyatakan bahwa instrumen hukum yang bersifat mengatur (*regeling*) di masa hidup seseorang jauh lebih efektif meredam konflik dibanding instrumen penyelesaian sengketa setelah konflik terjadi. Dengan membagikan harta melalui hibah secara transparan, pemilik harta melakukan “distribusi dini” yang menutup celah bagi ahli waris untuk berselisih di kemudian hari mengenai besaran porsi atau status aset peninggalan.

Harta peninggalan sejatinya merupakan amanah yang diharapkan dapat menjadi penopang kehidupan bagi generasi penerus. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa harta sering kali menjadi “api dalam sekam” yang memicu keretakan hubungan persaudaraan. Fenomena tingginya angka gugatan waris di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri di Indonesia menjadi potret buram manajemen harta keluarga. Sengketa yang muncul tidak hanya berakhir pada meja hijau dan pembagian aset secara paksa, tetapi sering kali berdampak fatal pada putusnya tali silaturahmi yang telah terbina puluhan tahun. Keluarga yang seharusnya menjadi sistem pendukung terkuat justru hancur akibat perebutan materi yang tidak dikelola dengan bijak sejak dini.

Ketegangan dalam pembagian warisan ini umumnya tidak terjadi secara mendadak, melainkan akumulasi dari beberapa faktor krusial. *Pertama*, adanya ketidakpuasan ahli waris terhadap porsi pembagian yang dianggap tidak adil secara subjektif, meskipun mungkin sudah sesuai dengan aturan formal. *Kedua*,

sering muncul sentimen emosional dari ahli waris yang merasa “lebih berjasa” dalam merawat orang tua atau mengelola aset di masa lalu, sehingga menuntut porsi lebih besar daripada ahli waris lainnya. *Ketiga*, ketidakjelasan status dan inventaris aset peninggalan sering kali memicu kecurigaan antar anggota keluarga. Tanpa adanya transparansi dan mekanisme hukum yang jelas sebelum kematian pemilik harta, ruang spekulasi ini menjadi celah bagi konflik berkepanjangan

Berangkat dari problematika di atas, penelitian ini memfokuskan kajian pada instrumen hibah sebagai langkah preventif melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana kedudukan hukum hibah menurut perspektif Hukum Islam (KHI) dan Hukum Positif (KUHPerduta) yang berlaku di Indonesia?, dan Sejauh mana efektivitas pemberian hibah yang dilakukan di masa hidup pemilik harta (pewaris) mampu memitigasi risiko sengketa dan menciptakan harmonisasi antar ahli waris di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran strategis hibah bukan hanya sebagai proses pemindahan hak milik, melainkan sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan yang disepakati bersama. Melalui kajian ini, diharapkan ditemukan formulasi bahwa distribusi harta melalui hibah sebelum kematian pemiliknya dapat menjadi solusi “jalan tengah” untuk menjamin kesejahteraan anggota keluarga sekaligus menjaga keutuhan hubungan emosional antar ahli waris.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif atau sering disebut sebagai penelitian kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto 2015:13).

Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang mengkaji norma-norma, asas-asas hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait hibah dan kewarisan. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer seperti Al-Qur’an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan KUHPerduta, serta bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah terdahulu.

Untuk membedah permasalahan yang ada, peneliti menggunakan dua pendekatan utama. *Pertama*, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki 2017:133). Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk meninjau batasan-batasan hibah dalam Pasal 210 KHI dan aspek legalitas hibah menurut hukum perdata guna memastikan bahwa hibah sebagai langkah preventif tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. *Kedua*, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, menekankan bahwa pendekatan konseptual sangat penting ketika peneliti tidak menemukan aturan hukum yang secara eksplisit mengatur solusi preventif sengketa waris melalui hibah (Peter Mahmud Marzuki 2017:177). Melalui pendekatan ini, peneliti membangun argumen hukum dengan membangun konsep “Hibah sebagai Media Mitigasi” berdasarkan pendapat para ulama dan sarjana hukum untuk memahami bagaimana instrumen hibah dapat mempengaruhi perilaku ahli waris dalam pembagian harta keluarga.

Data dikumpulkan melalui studi dokumen (*documentary study*) terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Analisis data dilakukan secara kualitatif-normatif, yaitu dengan menjelaskan, membandingkan, dan menginterpretasikan aturan hukum terkait agar didapatkan kesimpulan yang logis dan konsisten mengenai efektivitas hibah dalam meminimalisir sengketa.

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Hibah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia

a. Pengertian Hibah

Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah. Berdasarkan hal itu, maka

perlu lebih dahulu dikemukakan definisi atau pengertian hibah dalam pandangan ulama.

Kata hibah adalah bentuk masdar dari kata “wahaba” digunakan dalam Al-Qur’an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. Wahaba artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Ali Imran, ayat 8, Maryam, ayat 5, 49, 50, 53) (Ahmad Rofiq 1997:466). Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun (Abdul Aziz Dahlan 1996:540).

Menurut kamus populer internasional hibah adalah pemberian sedekah, pemindahan hak (Budiono 2005:217). Secara bahasa, dalam kamus Al-Munjid, hibah berasal dari akar kata *wahaba - yahabu - hibatan*, berarti memberi atau pemberian (Louis Ma’luf 920). Dalam Kamus al-Munawwir kata “hibah” ini merupakan masdar yang berarti pemberian (Ahmad Warson Al-Munawwir 1997:1584). Demikian pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain (Depdiknas 2002:398).

Sedangkan hibah menurut Imam Syafi’i yaitu pemberian yang dilakukan dengan ijab qobul dan bersifat sunnah serta diberikan selama pemberiannya masih hidup. Pemberian ini bermaksud untuk mengarap rasa hormat atau penyanjungan seseorang atau menutupi kebutuhan kepada siapa itu diberikan. Oleh karena itu, ulama’ imam syafi’i menjelaskan definisi hibah yang dijelaskan dalam dua makna: makna *Pertama*: memiliki makna umum dan menyeluruh, sehingga didalamnya mencakup hibah, sedekah, hadiah. Kemudian makna *Kedua*: bermakna khusus yang hanya ditentukan pada hibah yang sebenarnya, dan dinamakan hibah “*Zatil Arkan*” (pemberian yang mempunyai rukun-rukun) (Abdurrahman Al-Juzairi 440).

b. Macam-Macam Hibah

Adapun macam-macam Hibah dibagi atas perspektif keilmuan.

Adapun menurut KUHPerdato sebagai berikut :

1) Hibah Biasa

Hibah biasa ialah pemberian yang berlaku sejak terjadinya serah terima antara penghibah dengan penerima Hibah sesuai dengan pasal 1666 KUHPerdato.

2) Hibah Wasiat

Hibah wasiat ialah pemberian yang dilakukan setelah penghibah meninggal dunia dengan meninggalkan wasiat untuk menghibahkan sesuatu kepada seseorang.

Sedangkan dalam fiqh disebutkan ada dua macam ialah sebagai berikut:

1) Hibah Umra

Hibah Umra ialah Hibah yang diberikan selama waktu yang ditentukan dengan contoh (kuberikan benda ini kepadamu selama kamu masih hidup) jadi Hibah. Hibah ini berlaku selama masih hidup seseorang yang diberi Hibah alias penerima Hibah

2) Hibah Ruqba

Hibah Ruqba ialah Hibah yang diberikan setelah kematian orang yang diberi Hibah dengan contoh (kalau kau mati sebelum saya maka benda ini tetap milikku, namun jika aku mati lebih dulu maka benda ini milikmu) (Sayyid Sabiq :396-398).

c. Pelaksanaan Hibah

1) Menurut Hukum Perdata

Lahirnya KUH Perdata merupakan warisan penjajah Eropa, yang berasal dari KUH Perdata Prancis. Pada buku ketiga, bab kesepuluh mengatur tentang beasiswa, yang mengatur secara rinci tata cara atau unsur-unsur dan syarat-syarat suatu beasiswa. Jika ketentuan hibah diperiksa menurut hukum perdata, dapat dikatakan bahwa komponen hibah itu ada tiga macam, yaitu pemberi hibah, penerima hibah, dan barang atau benda yang dihibahkan.

a) Penghibah

Pemberi hibah adalah pemilik harta yang memberikan sebagian hartanya kepada seseorang, baik kepada ahli waris, kerabat atau orang lain yang dianggap berhak. Dengan demikian, si pemberi berinisiatif untuk menyerahkan harta atau barangnya untuk dihibahkan jika ia telah dengan jelas dan tegas memenuhi syarat dan benar-benar haknya. Donor ingin menyumbangkan sesuatu yang diizinkan secara hukum secara gratis tanpa mengharapkan penggantian atau imbalan apa pun untuk layanan. Namun, diperbolehkan untuk memberikan subsidi jika Anda masih di bawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 1677 KUH Perdata (R. Subekti 1987:213).

b) Penerima Hibah

Pasal 1678 KUHPerdata melarang pemberian hadiah antara suami dan istri selama berstatus perdata. Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi pemberian atau pemberian benda bergerak yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan pemberinya. Anak di bawah umur dapat menerima subsidi, tetapi harus diwakili oleh orang tua atau walinya yang sah, sekalipun pasal 1679 KUHPerdata menetapkan bahwa orang yang menerimanya harus ada (sudah lahir) pada saat subsidi. Pasal 2 KUHPerdata selanjutnya menetapkan bahwa “*seorang anak dianggap telah lahir dalam kandungan apabila kepentingan anak itu menghendakinya*”.

Sementara itu, pasal 1680 KUHPerdata menetapkan: Donor kepada suatu lembaga *umum* atau keagamaan tidak mempunyai pengaruh tetap semata-mata melalui Presiden atau pengawas yang ditunjuk olehnya telah memberi kuasa kepada Dewan Perwalian untuk menerima hibah tersebut.

Pasal 904 sampai dengan 907 KUHPerdata juga menyatakan bahwa beasiswa tidak dapat diberikan:

guru/pengawas siswa, orang yang mempunyai hubungan istimewa, seperti sakit atau notaris yang membuat surat wasiat.

c) Barang Yang Dihilangkan

Pasal 1688 KUHPerdara menetapkan: Subsidi tidak dapat ditarik atau dibatalkan karena alasan itu, melainkan sebagai berikut:

- I. Karena tidak memenuhi syarat pemberian hibah.
- II. Jika orang itu bersalah karena melakukan atau ikut serta dalam tindak pidana yang dimaksudkan untuk membunuh orang itu, atau kejahatan yang dilakukan oleh orang itu.
- III. Ketika Anda menolak untuk memberikan dukungan kepada pemberi setelah orang itu menjadi miskin.

Selain itu, dalam konsensi itu juga termasuk barang bergerak dan tidak bergerak, maka pada waktu penyerahannya diatur dalam pasal 1682 sampai dengan 1687 KUHPerdara yang pada dasarnya dapat dipahami sebagai pernyataan Subjektif bahwa pemindahan hak milik adalah diatur. sebagai berikut: formalitas dalam bentuk akta notaris. Akan tetapi, sumbangan benda bergerak berupa beasiswa pada suatu pameran (*aan toander*) dimungkinkan tanpa formalitas dan sah dapat dilakukan hanya dengan menyerahkan barang tersebut kepada pihak ketiga yang akan menghadiahkannya atas barang tersebut.

d. Pelaksanaan Hibah Menurut Hukum Islam

Ketentuan konsep Hibah menurut hukum Islam bersumber dari Al Qur'an dan hadits Nabi SAW, yang dalam pelaksanaannya dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Rukun Hibah

Pelaksanaan Hibah menurut Hukum Islam harus memiliki rukun, diantara rukun hibah antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Adanya orang yang melakukan hibah (*Al-Wahib*), yaitu pemilik utama yang tetap dan sah dari barang yang dihibahkan.

- b) Penerima Hibah (*Al-Mauhub lah*), setiap orang, baik perorangan atau badan hukum. Tidak sah suatu hibah, jika penerima hibah adalah anak yang masih dalam kandungan.
- c) Barang yang dihibahkan (*Al-Mauhub bih*), yaitu segala macam barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak, bahkan manfaat atau hasil dari suatu barang.
- d) Ijab qabul, yaitu akad lafadz serah terima antara pemberi dan penerima. Hibah itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimanapun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan (M.Sulaeman Jazuli 2015:116).

2) Syarat Hibah

Syarat hibah berkaitan dengan *wahib* dan *maudhub*, yaitu :

- a) Syarat *wahib* (pemberi hadiah) Wahib disyaratkan harus ahli *tabarru* (derma), ialah berakal, baligh, *rasyid* (pintar).
- b) Syarat *maudhub* (orang)
 - I. Harus ada waktu hibah.
 - II. Harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat.
 - III. Milik sendiri.
 - IV. Menyendiri, menurut ulama Hanafiyah, hibah tidak dibolehkan terhadap barang bercampur dengan milik orang lain, sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah, hal itu dibolehkan.
 - V. *Mauhub* terpisah dari yang lain, barang yang dihibahkan tidak boleh bersatu dengan barang yang tidak dihibahkan, sebab akan menyulitkan untuk memanfaatkan *maudhub*.
 - VI. *Mauhub* telah diterima atau dipegang oleh penerima. Penerima memegang hibah atas seizin *wahib* (Rachmat Syafe'i 2006:247).

Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap hibah harus ada *ijab* dan *qabul*, tidak sah suatu hibah tanpa ada kedua persyaratan tersebut. Sebaliknya menurut sebagian pengikut Hanafiyah memandang suatu hibah dikatakan sah tanpa *qabul*, cukup

dengan *ijab* semata. Sebenarnya dalam ajaran Islam tidak mensyaratkan agar dalam hibah disiapkan alat-alat bukti, seperti saksi, surat atau akta autentik dan sebagainya. Tetapi sebaiknya dalam hibah itu ada, karena dengan adanya alat bukti guna mempermudah menyelesaikan persoalan penghibahan jika terjadi ketidak sesuaian. Seperti penghibahan dengan objek hibah berupa barang tidak bergerak yaitu tanah, kebun, rumah dan sebagainya (Kamaruddin 2008:3).

Dalam penghibahan menurut hukum Islam selain adanya syarat hibah juga diperlukan adanya rukun hibah, yaitu:

- a) Pemberi hibah merupakan pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani.
- b) Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum.
- c) Perbuatan menghibah itu diiringi dengan *ijab* kabul yakni serah terima atau pemberian dan penerima.
- d) Benda yang dihibahkan dapat terdiri dari segala macam barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Bahkan manfaat atau hasil sesuatu barang dapat juga dihibahkan (Sofyan Hasan 2021:49).

3) Batalnya Hibah

Mengenai prinsip pembatalan atau mencabut hibah dan kondisi-kondisi di mana boleh mencabut hibah, dengan syarat adanya udzur yang bisa diterima untuk melakukannya. Selain adanya udzur menurut fiqih Hanafi yang menganggap mencabut hibah adalah makruh, sebab termasuk kehinaan. Orang yang diberi hibah boleh menolak untuk mengembalikan. Mencabut hibah tidak sah kecuali dengan kerelaan atau keputusan hakim. Sebab, pencabutan hibah merupakan pemaksaan akad (Wahbah Azzuhaili 2011:581-584).

Dalam Pasal 1688 KUHPerdota menyatakan bahwa suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Karena tidak terpenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
- b) Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap penghibah
- c) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelah orang ini jatuh miskin (Abd. Rahman Saleh, Imam Fawaid 2021:175).

Selain menurut Pasal 1688 KUHPerdota hibah yang tidak dapat ditarik kembali diantaranya:

- a) Hibah terhadap seseorang yang karena hubungan darah mereka dilarang kawin.
- b) Hibah antara suami istri dan sebaliknya.
- c) Apabila pemberi hibah atau penerima hibah telah meninggal, baik salah satu maupun dari keduanya.
- d) Apabila benda yang dihibahkan telah dipindah tangankan oleh pemberi hibah baik dijual, dihibahkan kembali atau dengan cara-cara lain.
- e) Apabila benda yang dihibahkan bertambah nilainya karena sesuatu sebab.
- f) Apabila penghibah telah memperoleh suatu penggantian untuk hibah tersebut.
- g) Apabila pemberi hibah bermaksud untuk keagamaan atau kerohanian, sehingga hibah tersebut lebih bersifat sodaqoh (Dhofir Catur Bashori, Miftahul Ichsan 2021:49).

Hibah memiliki kedudukan legal yang kuat baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata. Secara formal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur syarat dan rukun hibah agar dianggap sah secara hukum. Rukun hibah meliputi: (1) Pemberi hibah (*wahib*), (2)

Penerima hibah (*mauhub lahu*), (3) Barang yang dihibahkan (*mauhub*), dan (4) Ijab-Kabul (*shighat*) (Ahmad Rofiq 2015:245-248).

Mengenai batasan, Islam memberikan rambu-rambu untuk melindungi hak ahli waris. Pasal 210 KHI menyebutkan bahwa hibah maksimal adalah 1/3 dari harta kekayaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 10* yang menekankan bahwa batasan ini krusial jika hibah diberikan kepada orang luar, sementara pemberian kepada anak-anak harus mengedepankan asas keadilan guna menghindari kecemburuan yang memicu konflik (Wahbah al-Zuhaili 2011:7253-7260).

2. Efektifitas Hibah Sebagai Instrumen Preventif Meminimalisir Sengketa Waris Dalam Keluarga

Dalam praktiknya, hibah sering kali digunakan oleh para orang tua sebagai instrumen distribusi harta sebelum kematian (*pre-distribution*). Hal ini dilakukan untuk menghindari kebuntuan komunikasi yang sering terjadi pasca-kematian pewaris. Instrumen ini menawarkan fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh hukum waris (*faraidh*), yang secara sifatnya bersifat kaku (*ijbari*). Penggunaan hibah sebagai media distribusi harta di masa hidup memiliki dua keunggulan fundamental (Candra Boy Seroza 2018:112) :

a. Optimalisasi Fungsi Kontrol dan Transparansi Yuridis

Hibah memberikan kesempatan bagi orang tua (sebagai pemilik harta) untuk menggunakan otoritas penuh mereka dalam mengatur pembagian aset secara transparan. Salah satu pemicu utama sengketa waris adalah adanya "ruang gelap" informasi mengenai jumlah harta dan niat asli pewaris. Dengan melakukan hibah saat masih hidup, orang tua dapat memimpin langsung proses dialog antar calon ahli waris.

Seroza menekankan bahwa melalui mekanisme ini, orang tua tidak hanya menyerahkan aset, tetapi juga memberikan penjelasan logis dan filosofis kepada seluruh anak-anaknya. Penjelasan langsung ini berfungsi sebagai saksi hidup yang dapat meredam spekulasi atau kecurigaan antar

saudara di masa depan. Orang tua dapat memantau langsung bagaimana reaksi anak-anak terhadap pembagian tersebut, sehingga jika terjadi riak ketidakpuasan, penyelesaian dapat dilakukan secara kekeluargaan di bawah bimbingan orang tua tanpa harus berujung di pengadilan. Otoritas moral orang tua saat masih hidup jauh lebih kuat untuk mendamaikan potensi konflik dibandingkan aturan hukum yang dijatuhkan oleh hakim setelah mereka tiada.

b. Mewujudkan Keadilan Proporsional yang Dinamis

Keunggulan kedua adalah kemampuan hibah untuk mengakomodasi nilai-nilai Keadilan Proporsional. Hukum waris Islam (*faraidh*) telah menetapkan porsi yang pasti (misalnya 2:1 untuk laki-laki dan perempuan), namun dalam realitas sosial, kebutuhan masing-masing anak sering kali berbeda.

Hibah memungkinkan orang tua untuk memberikan perhatian lebih kepada:

- 1) Anak dengan Kebutuhan Khusus: Misalnya anak yang memiliki disabilitas atau keterbatasan fisik/mental yang membutuhkan jaminan ekonomi lebih tinggi di masa depan.
- 2) Anak dengan Pengabdian Tinggi: Misalnya anak yang secara sukarela merawat orang tua di masa tua, membiayai pengobatan orang tua, atau mengelola usaha keluarga hingga berkembang pesat.

Secara hukum, pemberian yang “melebihi” porsi waris normal melalui jalur hibah ini adalah sah dan tidak melanggar ketentuan *faraidh*. Hal ini dikarenakan hukum waris hanya berlaku secara kaku (*deterministik*) pada saat kematian seseorang terhadap harta yang masih tersisa (*tirkah*). Dengan melakukan distribusi melalui hibah saat masih hidup, orang tua telah mengeluarkan harta tersebut dari objek waris secara legal. Seroza berpendapat bahwa keadilan yang dicapai melalui hibah ini bersifat dinamis karena didasarkan pada kasih sayang dan kemaslahatan nyata yang diketahui persis oleh pemilik harta, sehingga tidak menciderai rasa keadilan di antara saudara-saudara yang lain jika dikomunikasikan dengan baik.

Pandangan Candra Boy Seroza memosisikan hibah sebagai “katup penyelamat” (*safety valve*) dalam hukum keluarga. Jika *faraidh* adalah instrumen kepastian hukum, maka hibah adalah instrumen keadilan moral. Kombinasi keduanya yang dilakukan secara bijaksana dapat menjamin bahwa harta peninggalan menjadi berkah bagi keberlanjutan ekonomi keluarga, bukan menjadi pemicu keruntuhan silaturahmi.

Hibah berfungsi sebagai instrumen distribusi harta sebelum kematian (*pre-distribution*), yang menawarkan dua keunggulan utama:

- 1) Fungsi Kontrol: Orang tua memiliki otoritas penuh untuk mengatur pembagian aset secara transparan saat masih hidup. melalui hibah, orang tua dapat memantau langsung penerimaan harta tersebut dan memberikan penjelasan logis kepada seluruh anak (Candra Boy Seroza 2018:112).
- 2) Keadilan Proporsional: Hibah memungkinkan orang tua mengakomodasi anak yang memiliki kebutuhan khusus (misal: disabilitas) atau yang memiliki pengabdian lebih tinggi. Karena dilakukan saat pemilik harta masih hidup, hal ini tidak dianggap melanggar porsi *faraidh* (waris) yang baru berlaku secara kaku setelah kematian.

3. Analisis Mitigasi Konflik melalui Hibah

Mitigasi konflik merupakan upaya sistematis untuk mengurangi atau menghilangkan risiko perselisihan di masa depan. Dalam konteks hukum keluarga, hibah muncul sebagai instrumen preventif yang bekerja jauh sebelum pintu sengketa waris terbuka. Efektivitas hibah dalam meredam potensi konflik antar ahli waris dapat dianalisis melalui tiga mekanisme utama:

a. Mekanisme Transparansi dan Klarifikasi Emosional

Konflik waris sering kali bukan sekadar masalah angka atau porsi, melainkan masalah "perasaan tidak adil" dan kurangnya komunikasi. Hibah yang ideal dilakukan dengan melibatkan diskusi keluarga yang mendalam. Proses ini berfungsi sebagai ruang klarifikasi di mana

pemberi harta (orang tua) bertindak sebagai mediator bagi anak-anaknya sendiri.

Ketika alasan pembagian harta misalnya mengapa satu anak mendapatkan rumah sementara anak lain mendapatkan tanah disampaikan secara langsung dan lisan oleh orang tua saat mereka masih hidup, hal ini menciptakan legitimasi moral yang kuat. Secara psikologis, ahli waris akan lebih sulit untuk menggugat keputusan yang disampaikan langsung di depan mata mereka oleh sosok yang mereka hormati. Transparansi ini meredam benih kecemburuan sosial sejak dini karena setiap pihak mendapatkan pemahaman yang sama mengenai latar belakang distribusi harta tersebut, sehingga meminimalisir spekulasi negatif yang biasanya muncul setelah pewaris tiada.

b. Mekanisme Kepastian Hukum melalui Akta Autentik

Dari sisi yuridis, kekuatan mitigasi hibah terletak pada aspek formalitasnya. Di Indonesia, hibah benda tidak bergerak (seperti tanah) wajib dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sementara hibah lainnya dapat dilakukan di hadapan Notaris.

Menurut Habib Adjie penggunaan akta autentik dalam proses hibah memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*). Habib Adjie menekankan bahwa dengan akta autentik, unsur-unsur penting dalam transaksi hukum yaitu subjek hukum (siapa pemberi dan penerima), objek hukum (apa barangnya), dan alas hak (dasar hukum pemindahan hak) telah terverifikasi secara resmi oleh pejabat negara. (Habib Adjie 2014: 89)

Implikasinya adalah kecilnya peluang bagi pihak ketiga atau ahli waris lain untuk menggugat keabsahan hibah tersebut di pengadilan. Akta autentik dipandang sebagai kebenaran formal yang sulit dipatahkan, kecuali lawan dapat membuktikan adanya pemalsuan dengan pembuktian yang sangat berat. Inilah yang menciptakan kepastian hukum yang kokoh dan melindungi hak penerima hibah dari tuntutan hukum di kemudian hari.

c. Mekanisme Eksekusi Langsung: Hibah Langsung Dan Hibah Wasiat

Analisis mitigasi ini juga menyentuh pada pemilihan instrumen hukum yang tepat. Terdapat perbedaan risiko yang signifikan antara hibah langsung (*inter vivos*) dengan hibah wasiat atau wasiat murni, yaitu:

- 1) **Hibah Langsung:** Memiliki risiko yang sangat minim karena perpindahan hak dan penguasaan fisik benda terjadi seketika saat pemberi masih hidup. Karena hak milik telah berpindah secara legal sebelum kematian, maka harta tersebut secara otomatis keluar dari bundel harta warisan (*tirkah*).
- 2) **Hibah Wasiat:** Meskipun sah, instrumen ini memiliki risiko lebih tinggi karena eksekusinya menunggu kematian pemberi hibah. Dalam rentang waktu antara penulisan wasiat dan kematian, banyak variabel yang bisa berubah, termasuk potensi hilangnya dokumen atau munculnya keraguan dari ahli waris lain mengenai kondisi kejiwaan pewaris saat menulis wasiat tersebut.

Dengan memilih hibah langsung, celah perdebatan mengenai “apa sebenarnya keinginan terakhir pewaris” tertutup rapat. Ahli waris tidak lagi berdebat tentang niat, karena niat tersebut telah diwujudkan dalam perbuatan hukum yang nyata dan tuntas. Penuntasan urusan harta di masa hidup merupakan strategi mitigasi terbaik untuk memastikan bahwa warisan yang ditinggalkan adalah kemaslahatan, bukan beban persoalan di meja hijau.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hibah merupakan instrumen hukum yang sangat efektif dalam meminimalisir sengketa waris. Efektivitas ini bersumber dari sifat hibah yang sukarela dan dilakukan saat pemberi harta masih memiliki otoritas penuh (*legal standing*) untuk menentukan distribusi hartanya. Dengan adanya penjelasan langsung dari orang tua kepada anak-anaknya mengenai alasan pembagian tertentu, beban psikologis dan kecurigaan antar ahli waris dapat dihilangkan, sehingga keharmonisan keluarga tetap terjaga pasca-kematian pewaris.

Masyarakat disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam melakukan administrasi hibah. Pemberian harta sebaiknya tidak hanya dilakukan secara lisan di bawah tangan, tetapi harus dituangkan ke dalam akta autentik (Notaris/PPAT) dan disaksikan oleh seluruh calon ahli waris. Hal ini penting agar hibah memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak dan tidak mudah digugat secara perdata maupun di lingkungan peradilan agama.

Menarik untuk dicatat bahwa dalam hukum Islam, hibah adalah “wilayah fleksibilitas” sebelum kita masuk ke “wilayah kaku” hukum waris (*faraid*). Menggunakan hibah ibarat menyiapkan payung sebelum hujan; ia memberikan ruang bagi orang tua untuk memberikan apresiasi lebih kepada anak yang berbakti tanpa harus menabrak aturan waris yang sudah baku nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani.
- Adjie, Habib. 2014. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, Zainuddin. 2019. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmadi, Takdir. 2017. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Syarifuddin, Amir. 2015. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Seroza, Candra Boy. 2018. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.